

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan sistem pemerintahan yang mendasar di Indonesia setelah reformasi adalah diberlakukannya desentralisasi dan otonomi daerah yang dilaksanakan secara nyata melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Dalam perjalanannya UU 22/1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menjalankan pembangunan di daerahnya. Hal ini dimaksudkan agar daerah memiliki kesempatan untuk pengembangan diri dan mewujudkan harapan masyarakat agar bisa menikmati pelayanan publik yang lebih baik sesuai dengan kondisi dan keberadaan mereka.

Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Diterbitkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa semakin menjadi kuat. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mewujudkan pembangunan pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan mengeluarkan kebijakan yaitu

pembentukan Dana Desa (DD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Pemberian dana desa menjadi bentuk pemenuhan hak-hak desa untuk pelaksanaan otonomi sendiri untuk tumbuh dan berkembang mengikuti keragaman, partisipasi, otonomi, pemberdayaan, demokratisasi masyarakat serta meningkatkan peran pemerintah desa dalam rangka memberikan layanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada wilayah-wilayah yang terombang-ambing. Masalah di desa, jika ditelusuri secara objektif menunjukkan masih kurangnya kesejahteraan ekonomi aparat dan masyarakat (Thubany, et al. 2006). Hal ini dapat berdampak pada aspek layanan yang terhambat, dan penghasilan yang tidak merata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjelaskan bahwa Dana Desa ditujukan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah sejak 2015 telah mengalokasikan sebagian kecil anggarannya untuk program dana desa, yang bertujuan untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sejak 2015 sampai 2017, anggaran dana desa terus mengalami peningkatan, terbukti di tahun ini telah dialokasikan pada APBNP sebesar Rp 60 triliun yang akan disebar ke 75 ribu desa di seluruh Indonesia (jefriando/detikfinance.com:2017).

Pemberian dana desa pada masing-masing desa berbeda-beda, tergantung dari kondisi desa itu sendiri. Salah satu contoh penggunaan dana desa yaitu di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Kepala Desa Ponggok Junaedhi Mulyono (detikfinance.com:2017) mengatakan, dari dana desa kini Desa Ponggok memiliki pendapatan yang cukup besar, dari pengembangan desa menjadi Desa Wisata.

Anggaran dana desa Ponggok pada 2015 sebesar Rp 277 juta dan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar. Di tahun 2016, anggaran meningkat menjadi Rp 622 juta dan penggunaannya tetap untuk infrastruktur dasar. Sedangkan tahun 2017, menjadi Rp 634 juta untuk membangun saluran drainase, infrastruktur jalan, area parkir sebagai dukungan pariwisata. Program unggulan Desa Ponggok adalah mengenai satu rumah satu sarjana yang intinya memperbaiki sektor pendidikan. Keberhasilan Desa Ponggok memanfaatkan dana desa ini dikarenakan keterlibatan langsung masyarakat dan transparansi penggunaan dana desa (detikfinance.com:2017).

Selain Desa Ponggok, terdapat pula Desa Tegalrejo dan Desa Kalangan yang menjadi sentra peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Klaten. Desa Tegalrejo terletak di Kecamatan Ceper dan merupakan kawasan industri terbesar di kota Klaten, atau lebih sering dikenal dengan kawasan industri Batur Jaya. Wilayah ini tumbuh dan berkembang menjadi sentra usaha pengecoran logam yang mampu memberikan kesejahteraan bagi warganya, bahkan sejumlah orang dari luar daerah.

Kontribusi yang besar dari industri ini tidak hanya membuat kesejahteraan warganya membaik, tetapi juga membantu pertumbuhan perekonomian di Klaten, bahkan nasional (Prasetyo & Tri 2014).

Sedangkan Desa Kalangan adalah kawasan desa yang sedang dimunculkan sebagai kawasan agrowisata oleh Kepala Desa Kalangan. Salah satu program yang telah dimunculkan yaitu program wisata pemancingan. Ini bukanlah semata mata untuk membuat tempat wisata pemancingan saja, namun untuk kepentingan umum, dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kalangan (Anonim, 2016).

Untuk melihat perkembangan dana desa selama 4 tahun yang terdapat di Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan Klaten dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Perkembangan Dana Desa Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan Klaten

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Presentase Penduduk Miskin	Dana Desa	Rata-rata Penghasilan Penduduk per Bulan	Angka Pengangguran
1.	<i>Desa Ponggok (Kawasan Desa Pariwisata)</i>					
	2015	2.072	30%	277.218.000	1.300.000	20%
	2016	2.101	20%	644.188.000	1.500.000	10%
	2017	2.124	15%	793.664.000	1.500.000	5%
2.	<i>Desa Tegalrejo Ceper (Kawasan Desa Industri)</i>					
	2015	3220	20%	275.774.000	1.300.000	20%
	2016	3265	20%	619.173.000	1.500.000	10%
	2017	3715	18%	789.759.000	1.500.000	5%
3.	<i>Desa Kalangan (Kawasan Desa Agro Pertanian)</i>					
	2015	3960	16%	734.366.000	1.700.000	5%
	2016	3960	16%	734.366.000	1.700.000	5%
	2017	3960	16%	734.366.000	1.700.000	5%

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Presentase Penduduk Miskin	Dana Desa	Rata-rata Penghasilan Penduduk per Bulan	Angka Pengangguran
	2015	6.655	8,96%	297.096.000	800.000	46%
	2016	6.712	7,67%	663.712.000	1.000.000	34%
	2017	6.757	7,31%	847.431.000	1.200.000	28%
	2018	6.889	5,79%	919.971.000	1.400.000	12%

Berdasarkan Tabel 1 yakni Desa Ponggok, Desa Tegalorejo, dan Desa Kalangan diketahui bahwa jumlah penduduk selama tahun 2015 sampai tahun 2018 selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan Tabel 1 pula diketahui bahwa tidak ada desa yang mengalami peningkatan presentase jumlah penduduk miskin maupun pengangguran setiap tahunnya. Bahkan, rata-rata penghasilan penduduk dari ketiga desa tersebut hampir selalu mengalami peningkatan antara Rp200.000,00 - Rp500.000,00 per bulan. Jumlah dana desa dari ketiga desa tersebut juga mengalami peningkatan sampai 100% jika dihitung dari awal tahun 2015 ke tahun 2018.

Sunu & Utama (2019) dalam penelitiannya tentang pengaruh Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali telah membuktikan bahwa dana desa berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, dana desa berpengaruh positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat, dan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian Jamaluddin dkk (2018) tentang Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah, menemukan bahwa penggunaan dana desa dan pengelolaannya tidak signifikan berdampak pada pertumbuhan

pembangunan daerah dan program pembangunan desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah.

Sari & Abdullah (2017) dalam penelitiannya tentang analisis ekonomi kebijakan dana desa terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2015-2016, menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan desa. Dana Desa dan ADD terbukti efektif dan berhasil mengurangi kemiskinan pada 13 desa di Kabupaten Tulungagung, sedangkan sisanya 114 desa, menunjukkan hasil yang tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini dikarenakan sebagian besar penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan sebesar 84%, sedangkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat masih tergolong kecil yaitu 6,5%. Selain itu, kualitas dari sarana dan prasarana yang dibangun masih kurang baik akibat minimnya kemampuan teknis dari pengelola, baik dari segi perencanaan maupun pengelolaannya.

Dampak program dana desa terhadap peningkatan ekonomi dapat dilihat dari hasil penelitian Tangkumahat dkk (2017) di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 1) kebijakan program dana desa dapat berjalan cukup baik, sesuai dengan berbagai persiapannya, pelaksanaan setiap kegiatan, evaluasi kegiatan sampai tahap penyusunan pertanggungjawaban. 2) Adanya peningkatan perekonomian masyarakat karena adanya peningkatan pembangunan infrastruktur sehingga

akses pengangkutan dari lokasi perkebunan dapat lebih mudah sehingga mempercepat proses penjualan hasil-hasil pertanian.

Yulita (2016), dalam penelitiannya di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, menemukan bahwa faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan dana desa yaitu: 1) Sumber daya manusia, yaitu kemampuan aparatur desa dalam upaya mengatur serta menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupun dalam menyusun laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) masih rendah karena aparatur desa masih kurang memahami dalam melakukan input data pemasukan dan pengeluaran. 2) Koordinasi yang kurang baik antara Pemerintah Kabupaten, Dinas Bapesmas-Pemdes dengan Pemerintah Kecamatan terkait Laporan SPJ ini belum begitu paham.

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas dan berbagai penelitian yang telah dilakukan, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai dampak kebijakan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan di Kabupaten Klaten. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi di ketiga desa tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini dirancang untuk mendeskripsikan permasalahan tentang Dampak Kebijakan Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat di Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan Kabupaten Klaten. Oleh karena itu, masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penggunaan dana desa di Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana dampak dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan Kabupaten Klaten?
3. Bagaimana dampak dana desa dalam mengurangi pengangguran di Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan Kabupaten Klaten?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Bagaimana penggunaan dana desa di Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana dampak dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan Kabupaten Klaten?
3. Bagaimana dampak dana desa dalam mengurangi pengangguran di Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan Kabupaten Klaten?

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Memberikan gambaran tentang dampak kebijakan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan Kabupaten Klaten.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan

kepada peneliti-peneliti yang akan meneliti sesuai dengan judul penelitian penulis.

3. Secara akademis, untuk menambah khasanah keilmuan dan menambah literatur kepustakaan mengingat kajian tentang hal ini merupakan kajian terbaru yang dilakukan terutama di ketiga desa tersebut.